



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SAMBAS,



SATONO

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
375	SDN 34 SEBELITAK	30100343	SD	Negeri	DSN. SEBELITAK	BERLIMANG	TELUK KERAMAT
376	SDN 35 SEPANDAN	30100346	SD	Negeri	JL. RAYA PROVINSI, DSN. SEPANDAN	SEPADU	TELUK KERAMAT
377	SDN 36 SEMBUAK SEGANTONG	30100348	SD	Negeri	DSN. SEMBUAK SEGANTONG	TANJUNG KERACUT	TELUK KERAMAT
378	SDN 37 DUNGUN CONDONONG	30100349	SD	Negeri	JL. PASANDA BHAKTI, DSN. DUNGUN CONDONONG	SUNGAI SERABEK	TELUK KERAMAT
379	SDN 38 SENGAWANG HILIR	30100355	SD	Negeri	DSN. SENGAWANG HILIR	TELUK KASEH	TELUK KERAMAT
380	SDN 39 SEKURA MENSUNGAI	30100357	SD	Negeri	JL. KALIMANTAN, DSN. MENSUNGAI	SEKURA	TELUK KERAMAT
381	SDN 40 MATANG SEGANTAR	30100324	SD	Negeri	JL. PARIT SENIN I	MATANG SEGANTAR	TELUK KERAMAT
382	SDN 41 SENGAWANG SENTUL	30107288	SD	Negeri	DUSUN SANTOL	SENGAWANG	TELUK KERAMAT
383	SDN 42 SANGE BINDANG	69763251	SD	Negeri	JL. SANGE TEBAT	SAMUSTIDA	TELUK KERAMAT
384	SDN 43 PINANG MERAH	69969296	SD	Negeri	DESA SUNGAI BARU, KECAMATAN TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
385	SDS IMMANUEL	70005132	SD	Swasta	DSN. TENGAH RT 8 RW 4, DS. DUNGUN LAUT, KEC. JAWAI	DUNGUN LAUT	JAWAI
386	SD AMKUR PEMANGKAT	30100325	SD	Swasta	JL. SEJAHTERA NO. 3	GUGAH SEJAHTERA	PEMANGKAT
387	SD ASOKA WIDYA	30110116	SD	Swasta	JL. SEI. LAKUM NO. 9 JELUTUNG	JELUTUNG	PEMANGKAT
388	SDS ISLAM TERPADU BINA ANANDA	70042686	SD	Swasta	JL. PEMBANGUNAN	LONAM	PEMANGKAT
389	SD EBEN HAEZER	30100329	SD	Swasta	JL. SEJAHTERA NO. 54-55	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
390	SD FILADELFIA	30100330	SD	Swasta	JL. M. SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
391	SD SENTOSA PEMANGKAT	30100336	SD	Swasta	JL. GEREJA, GG. ABADI	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
120	SMPS PGRI 1 TEBAS	69988553	SMP	Swasta	JL. H. HASAN, DESA BEKUT, KECAMATAN TEBAS	BEKUT	TEBAS
121	SMP HOSANA TEBAS	30100271	SMP	Swasta	JL. RAYA TIMUR NO. 32	MAK RAMPAI	TEBAS
122	SMP SWASTA PERINTIS	69861143	SMP	Swasta	SENTURANG	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS
123	SMP SWASTA AL-AMIN TEBAS	69946892	SMP	Swasta	DESA SUNGAI KELAMBU, KECAMATAN TEBAS, KABUPATEN SAMBAS	SUNGAI KELAMBU	TEBAS
124	SMP YOS SOEDARSO	30100261	SMP	Swasta	JL. SINAR BARU NO. 34	TEBAS KUALA	TEBAS
125	SMPS AMKUR TEBAS	69971640	SMP	Swasta	JALAN KUALA HARAPAN NO. 36 TEBAS KUALA	TEBAS KUALA	TEBAS
126	SMPS ISLAM TERPADU AL-FURQON TEBAS	69972380	SMP	Swasta	JALAN H. SAID DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS	TEBAS KUALA	TEBAS
127	SMP ALFALAH TEBAS	30100372	SMP	Swasta	JL. AMANAH	TEBAS SUNGAI	TEBAS
128	SMP ISLAMIAH SEKURA	30100273	SMP	Swasta	JL. KESEHATAN SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
129	SMP JASA MULIA SUNGAI BARU	30100274	SMP	Swasta	JL. PEMUDA NO.227, DSN RASAU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
130	SMP SWASTA ISLAM SEMAYONG	69830207	SMP	Swasta	DUSUN SEMPADAN	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT


 BUPATI SAMBAS,
 SATONO